



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 28/Pdt.P/2011/PA.Plp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Sakke Lanya bin Lanya, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Wailempa RT.003 RW.003, Desa Seba-Seba, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai pemohon I;

Ngasrini binti Naja, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Wailempa RT.003 RW.003, Desa Seba-Seba, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar dan memeriksa pihak yang berperkara dan pembuktiannya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan lisan pemohon tertanggal 4 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor : 28/Pdt.P/2011/PA.Plp telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1958 di Desa Surutanga, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Naja, dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Sada, disaksikan oleh Bokko dan Nawir dengan maskawin uang sebesar Rp. 44,- (empat puluh empat rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka, pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai sembilan orang anak;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, karena pernikahan pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1974;
7. Bahwa saat ini pemohon I sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Palopo untuk kelengkapan administrasi pengurusan SK Veteran Republik Indonesia;
8. Bahwa oleh sebab itu pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 2 Mengabulkan permohonan pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan sah pernikahan pemohon I, Sakke Lanya bin Lanya dengan pemohon II,

Ngasrini binti Naja yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Desa Surutanga, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;

4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan dan sesaat setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, pemohon I dan pemohon II menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7317173112290014 tanggal 7 Januari 2009 atas nama Sakke Lanya, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7317177112300018 tanggal 19 November 2008 atas nama Ngasrini, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7317060102050615 tanggal 7 Januari 2009 atas nama Sakke Lanya, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/3602/XII/1993 tanggal 27 Desember 1993 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Sakke Lanya, yang oleh Ketua

Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.4;

Saksi-saksi :

1. **Suti bin Lenang**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kandoa, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pemohon I dan pemohon II;
- 2 Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Sakke Lanya dan pemohon II yang bernama Ngasrini, sebagai suami isteri yang sah;
- 3 Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah, namun saksi meyakini bahwa pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri yang sah;
- 4 Bahwa berdasarkan informasi yang di dengar saksi, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Naja, sedangkan yang menikahkan adalah Imam kampung yang bernama H. Sada, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bokko dan Nawir, adapun status pemohon I pada saat menikah adalah jejak, sedangkan pemohon II berstatus perawan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 44,- (empat puluh empat rupiah), dibayar tunai;
- 5 Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan yang dapat menghalangi untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- 6 Bahwa selama pemohon I dan pemohon II berumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan diantara keduanya sampai dengan sekarang dan antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
- 7 Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon I adalah anggota Veteran Republik Indonesia;

Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dan pemohon I bermaksud mengurus gaji Veteran Republik Indonesia;

2. **Majja binti Tangkianin**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kandoa, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

1 Bahwa saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pemohon I dan pemohon II;

2 Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Sakke Lanya dan pemohon II yang bernama Ngasrini, sebagai suami isteri yang sah;

3 Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah, namun saksi meyakini bahwa pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri yang sah;

4 Bahwa berdasarkan informasi yang di dengar saksi, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Naja, sedangkan yang menikahkan adalah Imam kampung yang bernama H. Sada, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bokko dan Nawir, adapun status pemohon I pada saat menikah adalah jejak, sedangkan pemohon II berstatus perawan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 44,- (empat puluh empat rupiah), dibayar tunai;

5 Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan yang dapat menghalangi untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

6 Bahwa selama pemohon I dan pemohon II berumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan diantara keduanya sampai dengan sekarang dan antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 9

(sembilan) orang anak;

8 Bahwa pemohon I adalah anggota Veteran Republik Indonesia;

9 Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dan pemohon I bermaksud mengurus gaji Veteran Republik Indonesia;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksinya tersebut pemohon I dan pemohon II membenarkan dan berkesimpulan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang diuraikan dalam berita acara persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II didepan persidangan telah menerangkan bahwa mereka bermaksud mengajukan pengesahan nikah karena pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1958, di Desa Surutanga, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, tidak pernah mendapat Akta Nikah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah oleh pemohon I dan pemohon II dapat dibenarkan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam karena pernikahan Pemohon I dan pemohon II dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk sahny suatu perkawinan maka harus ada calon suami dan calon isteri, wali nikah dan 2 (dua) orang saksi serta ijab kabul berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Suti bin Lenang dan Majja binti Tangkiangin;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti outentik yang menunjukkan bahwa pemohon I, Sakke Lanya bin Lanya dan pemohon II, Ngasrini binti Naja adalah penduduk yang berdomisili di Dusun Wailempa RT.003 RW.003, Desa Seba-Seba, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dan berstatus sebagai suami isteri, oleh karena itu perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Petikan Surat Keputusan Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti outentik yang menunjukkan bahwa benar pemohon I telah mendapatkan penganugerahan gelar kehormatan sebagai veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga berhak untuk mendapatkan gaji / tunjangan selaku anggota Veteran RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1958, di Desa Surutanga, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu yang dinikahkan oleh Imam kampung setempat bernama H. Sada dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naja, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bokko dan Nawir dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 44,- (empat puluh empat rupiah), dibayar tunai;

2 Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan pernikahan dan tidak pernah bercerai, dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan keduanya sampai dengan sekarang;

3 Bahwa pemohon I adalah anggota Veteran Republik Indonesia, dan untuk kepentingan pengurusan gaji / tunjangan veteran, maka para pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1958, di Desa Surutanga, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, ternyata pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pengesahan nikah oleh pemohon I dan pemohon II beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah terjadinya pernikahan pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah untuk kelengkapan administrasi pengurusan mendapatkan gaji / tunjangan Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- 2 Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon I, Sakke Lanya bin Lanya dengan pemohon II, Ngasrini binti Naja yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Desa Surutanga, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;
- 3 Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1432 H. oleh kami Dra. Hadira sebagai Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag dan Adriansyah, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mariani, SH sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Siti Marhamah, S.Ag

Dra. Hadira

Adriansyah, SHI

Panitera Pengganti,



Mariani, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan pemohon	Rp.200.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp.291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)